

Nomor : 021/PM.00.02/K.SB-19/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Solok, 20 Januari 2023

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

1. **Dasar Hukum**

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

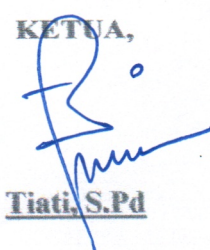
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok telah menerima aduan masyarakat terhadap adanya penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) / Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai berikut :

No.	Nama	NIK	Alamat	SILON DPD / SIPOL
1.	Ratna Dewi Malasari	1372015303880042	Jln. Kuini II, Komplek PLN, RT/RW 002/004, Kel. Simpang Rumbio	Mevrizal / Partai Hanura

Demikian Surat Saran Perbaikan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KETUA,


Tiati, S.Pd

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Arsip.